



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR PEMKAB : 100.3.7.1/037/Setda-KSP
NOMOR DPRD : 05 /NKB/DPRD/IX/2024
TANGGAL : 2 September 2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama : **H. ERISMAN YAHYA**
Jabatan : Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. Akasia No. 1 Tembilahan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

2. a. Nama : **Dr. H. FERRYANDI, ST, MT, MM**
Jabatan : Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

b. Nama : **EDI GUNAWAN, SE, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

c. Nama : **Dr. H. MARIYANTO, SE, MH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

d. Nama : **H. ANDI RUSLI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat Kantor : Jl. HR.Soebrantas Tembilahan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA.2025, Prioritas belanja Daerah, Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tembilahan, September 2024

Selaku
PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



(H. ERISMAN YAHYA)

Selaku
PIHAK KEDUA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



(Dr. H. FERRYANDI, ST, MT, MM)
KETUA



(EDI GUNAWAN, SE, M.Si)
WAKIL KETUA



(Dr. H. MARIYANTO, SE, MH)
WAKIL KETUA



(H. ANDI RUSLI)
WAKIL KETUA